

BKD KOTA PONTIANAK TERTIBKAN REKLAME TUNGGAK BAYAR PAJAK



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Tim Penertiban Pajak Daerah Kota Pontianak di Kalimantan Barat, yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Satpol-PP setempat menertibkan sejumlah reklame yang menunggak kewajiban dalam membayar pajak.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah BKD Kota Pontianak, Irwan Prayitno di Pontianak, Rabu mengatakan, penertiban ini ditujukan pada titik-titik objek pajak reklame yang hingga saat ini belum melakukan perpanjangan dan pembayaran reklame.

Dia menjelaskan, pihaknya hari ini melakukan penertiban dan penyisiran di kawasan Kecamatan Pontianak Utara, selain itu pihaknya juga melakukan penempelan stiker bertuliskan "Objek Pajak Ini Belum Lunas Pajak Daerah (dalam pengawasan)" terhadap sejumlah reklame yang terpasang di depan ruko Jalan Gusti Situt Mahmud dan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara.

"Kami melakukan penertiban dalam rangka mewujudkan tertib pajak daerah sekaligus untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak," ujarnya.

Ia menambahkan, tahun ini pajak reklame ditargetkan Rp19 miliar dari jumlah total target PAD dari sektor pajak daerah sekitar Rp358,5 miliar. Untuk kegiatan penertiban objek pajak reklame kali ini khusus di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

Sebelumnya penertiban serupa juga telah dilakukan pada wilayah lainnya seperti di wilayah Kecamatan Pontianak Barat, Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan dan Pontianak Kota. Selanjutnya, pihaknya juga akan menertibkan objek pajak reklame di Pontianak Timur.

Dalam penertiban ini tim penertiban melakukan penempelan stiker untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak agar segera membayar pajak reklamenya.

"Reklame-reklame yang bersifat insidental seperti spanduk atau *sunscreen* juga kita tertibkan dengan cara mencopotnya," kata Irwan.

Dia menambahkan, dalam sehari rata-rata pihaknya melakukan penertiban sekitar 50 titik reklame insidental di luar reklame yang bersifat permanen. Tunggakan pajak reklame bervariasi, ada yang dalam hitungan bulanan hingga setahun.

Dia menambahkan, terhadap pajak reklame yang belum dibayar akan dihitung sejak terhitung mulai tanggal (TMT) pemasangan reklame atau masa tayang reklame. Dari data di lapangan akan dilakukan inventarisasi berapa lama pemilik melakukan pemasangan reklame, kemudian ditentukan kapan dan sejak itu mereka harus membayar hingga saat ini, karena reklame komersil itu harus dibayar dulu pajak reklamenya baru boleh dipasang.

"Selain itu terhadap reklame yang akan jatuh tempo juga kita sampaikan surat teguran untuk segera memperpanjang masa tayang reklamenya," katanya.

Menurut Irwan, pihaknya tidak hanya melakukan penertiban dan meminta wajib pajak memenuhi kewajiban mereka saja, tetapi juga memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Oleh sebab itu, BKD Kota Pontianak menyediakan saluran khusus bernama "Kring Pengawasan" melalui nomor Whatsapp 0853-8-9999-100, dengan begitu wajib pajak akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pajak daerah Kota Pontianak.

"Jadi lewat 'Kring Pengawasan', apapun kendala pajak daerah yang dialami wajib pajak maka silakan disampaikan ke nomor di atas maka sebisa mungkin akan kita berikan solusi sehingga bisa memberikan kemudahan bagi wajib pajak," katanya.

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/485197/bkd-kota-pontianak-tertibkan-reklame-tunggak-bayar-pajak> tanggal 08/09/21.
2. <https://insidepontianak.com/2021/09/08/optimalisasi-pad-bkd-pontianak-tertibkan-reklame-tunggak-pajak/> tanggal 08/09/2021.
3. Koran Pontianak Post tanggal 09/09/2021

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (3), menyatakan bahwa:

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari:

- a) **Pajak reklame;**
- b) *Pajak air tanah; dan*
- c) *PBB-P2.*

B. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 38, menyatakan bahwa *pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.*
2. Pasal 24 ayat (3), menyatakan bahwa:
Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) *Reklame papan/billboard/videotron/megatron/led dan sejenisnya;*
 - b) *Reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera dan sejenisnya;*
 - c) *Reklame melekat, stiker;*
 - d) *Reklame selebaran;*
 - e) *Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;*
 - f) *Reklame udara;*
 - g) *Reklame apung;*
 - h) *Reklame suara;*
 - i) *Reklame film;*
 - j) *Reklame slide; dan*
 - k) *Reklame peragaan.*
3. Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5), menyatakan bahwa:
 - a) *Ayat (1), dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.*
 - b) *Ayat (2), dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;*
 - c) *Ayat (3), dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;*
 - d) *Ayat (4), dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*
 - e) *Ayat (5), perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus berikut:*
$$NSR = (NSL + Luas Media Reklame + Ketinggian Reklame) \times Satuan Harga Reklame.$$

Keterangan:

NSR = Nilai Sewa Reklame

NSL = Nilai Strategis Lokasi, yang diperhitungkan atas:

- *Lokasi penempatan*
- *Sudut pandang*
- *ketinggian*

4. Pasal 27, menyatakan bahwa:

Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a) *Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan*
- b) *Khusus untuk reklame rokok dan minuman beralkohol tarif pajak reklamennya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).*

5. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:

- a) *Ayat (1), besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).*
- b) *Ayat (2), pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan.*

6. Pasal 29, menyatakan bahwa:

Masa pajak reklame adalah sesuai dengan masa berlaku pemasangan reklame yang diperhitungkan dalam Nilai Sewa Reklame.